

## PEMKOT BAUBAU DISKUSIKAN KEBIJAKAN PERENCANAAN PENATAAN RUANG



Sumber gambar: <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/1037936/pemkot-baubau-diskusikan-kebijakan-perencanaan-penataan-ruang>

Perencanaan penganggaran penataan ruang dipersiapkan dan dirancang untuk tujuan yang baik. Oleh sebab itu, untuk mencapai rancangan yang baik itu maka perlu adanya diskusi agar dalam pelaksanaan menata ruang ini bisa dilaksanakan setelah mendengarkan saran dan masukan dari semua pihak. Hal itu diungkapkan Pj Sekda Kota Baubau La Ode Aswad pada FGD kolaborasi penyelenggaraan penataan ruang di Aula Bappeda Kota Baubau. Dihadiri sejumlah OPD teknis terkait, Kamis (10/10/2024).

Menurutnya, jika ingin lebih terfokus pada output maka mestinya lebih dulu dilakukan pemilahan, mana yang untuk kebijakan ruang Kota Baubau, kebijakan ruang Provinsi dan kebijakan ruang pusat. Kebijakan ruang Kota Baubau harus diakomodir lebih dulu untuk kepentingan Kota Baubau. “Bahwa ruang yang diatur, ditata mengacu pada RTRW Provinsi, mengacu pada RTRW nasional untuk kemaslahatan masyarakat Kota Baubau. Pada FGD bisa disepakati ruang mana yang bisa dan ruang mana yang seharusnya tidak bisa dikelola,” ujarnya.

Kemudian setelah itu lanjutnya, perlu adanya pengendalian dan pengawasan dari hulu ke hilir. Karena sehebat apapun kebijakan yang disusun kalau kebijakan dan pengendalian tidak konsisten maka akan kembali lagi dari awal. “Bahwa kita dilarang jangan bangun seperti ini, misalnya dalam skala kecil, usaha kecil yang membangun di sempadan jalan. Ini persoalan kecil tapi dimata kita mengganggu,” imbuhnya.

Olehnya itu La Ode Aswad mengatakan hal-hal seperti ini akan dibahas dan didiskusikan, bagaimana caranya agar bisa membuka ruang bagi kita untuk meningkatkan, membangun kesejahteraan demi kelangsungan hidup masyarakat Kota Baubau. Namun tetap mengacu pada aturan Provinsi dan Nasional.

**Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/1037936/pemkot-baubau-diskusikan-kebijakan-perencanaan-penataan-ruang>, “Pemkot Baubau Diskusikan Kebijakan Perencanaan Penataan Ruang”, tanggal 11 Oktober 2024.
2. [https://web.baubaukota.go.id/berita\\_detail/pemkot-diskusikan-kebijakan-perencanaan-penganggaran-penataan-ruang](https://web.baubaukota.go.id/berita_detail/pemkot-diskusikan-kebijakan-perencanaan-penganggaran-penataan-ruang), “Pemkot Diskusikan Kebijakan Perencanaan Penganggaran Penataan Ruang”, tanggal 11 Oktober 2024.

**Catatan:**

Terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan kondisi berita tersebut diatur oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada:

**a. Pasal 6:**

1. ayat (1) menyatakan bahwa, “Penataan Ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:
  - a) kondisi fisik Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
  - b) potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, dan lingkungan hidup serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan
  - c) geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.”;
2. ayat (2) menyatakan bahwa, “Penataan Ruang Wilayah nasional, Penataan Ruang Wilayah provinsi, dan Penataan Ruang Wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.”;

**b. Pasal 11 menyatakan bahwa, “Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi:**

1. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah kabupaten/kota;
2. Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah kabupaten/kota; dan
3. kerja sama Penataan Ruang antarkabupaten/kota.”;

**c. Pasal 28 menyatakan bahwa, “Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis**

mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian dalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan:

1. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
2. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan
3. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.”.